



Replik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita

Replik Volume 1 Tahun 2026

Laporan Utama:

Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia
untuk Kebebasan Pers Mahasiswa

Polemik Perlindungan HAM Lembaga Pers Mahasiswa



Struktur Kepengurusan

- Pembina : Mochammad Azhar, S.H., LL. M.
- Dewan Redaksi : Rizki, Dhiyaa Ulhaq Musyaffa Kartika, Syauqina Fildzah Hanifa, Nor Chanifah Laila, Fildzah Shafa Ghani, Tiara Raudhatul Jannah, Sony Kusuma Wijayanto, Bening Fuziyyah Auliya Arifan, Fadilla Zahrah Maulidia
- Pemimpin Umum : Gola Arpanji Cahyono
- Wakil Pemimpin Umum : Callysta Tsania Farah Arifin
- Sekretaris Umum : Chaezarani Hijrinalis
- Bendahara Umum : Aaliyah Davalynn
- Pemimpin Redaksi : Amellia Rachmayanti
- Redaktur Pelaksana Media Online : Dimas Irfak Tabrani
- Redaktur Pelaksana Artistik : Ryan Anugerah Rafael
- Redaktur Pelaksana Jurnal : Ibrena Maria Quinta Karo Karo
- Redaktur Pelaksana Replik Volume I : Joshua Samuel Tama Pangihutan Sianipar
- Redaktur Pelaksana Replik Volume II : Pranatama Simanjuntak
- Redaktur Pelaksana Replik Volume III : M. Syauqi Najah Alqodri
- Staf Redaksi : Ainaya Namira Salwa, David Sebastian Tombe, Davin Farrel Novalino Nugros, Elvan Pranata Nadeak, Ermi Kurnia, Fionandra Eileen Risdiafi Putri, Joshua Samuel Tama Pangihutan Sianipar, Muhammad Syauqi Najah Alqodri, Pranatama Simanjuntak, Rio Aditya Ramadhan, Vincentius Nathanael
- Pemimpin Psdm : Arinnda Meyputri
- Staf Psdm : Anisa Kolda Kusumajati, Faqih Nuris Shiba, Alya Mufidah, Alda Hamidatuz Zahra, Syahrul Hidayat, Rutdina Handayani, Zakiya Nirmala Suhartoyo, Revina Dwi Putri Yulianser, Muhammad Rajaa' Khalillurrahman
- Pemimpin Litbang : Azarine Naila
- Staf Litbang : Muhammad Rizki Juniarto, Nabila Abhista Sahlaa, Fauziah Kauri Muhajir, Dela Rahmatul, Alya Joelyati Putri Waloejo, Mohammad Ikliil Buwaithy, Josephine Rachel Eidelaine P, Nathanael Geraldo Simorangkir, Kezia Aprilia Siregar, Siti Zannuba Tasya Faizah, Syada El Arfi Muhamihaq
- Pemimpin Humas : Rahma Alfika
- Staf Humas : Erma Suryani Situmorang, Jihan Nailah Rahmadina, Yasmin Nabila Hanif, Dwi Akbar Wiratama, Abdurrahman Faiz, Chiara Khanza Tabina, Alya Zahra Meidiani, Pradipta Exza Rio Yudhanto, Aditya Parthika Tallesang, Stevanus Geraldo Pakpahan, Amelia Saraswati
- Pemimpin Perusahaan : Restu Adha Wahida
- Staf Perusahaan : Hasna Afifah Haris, Sapta Noferiantika, Akhmad Sadam Arumi, Anisa Mahira Anandira, Amey Laila Avrilia, Annisa Risqi Agustin, Isabela Nur Aulia Firdaus

DAFTAR ISI

01

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI
MANUSIA UNTUK KEBEBASAN PERS

1 - 3

02

HALANGAN PERS MAHASISWA DALAM
MENYUARAKAN PENDAPAT TERKAIT HAK
ASASI MANUSIA

4 - 7

03

PERAN BESAR PERS MAHASISWA DALAM
MENJAGA HAK ASASI MANUSIA

8

04

BENTURAN ANTARA ATURAN KAMPUS
TERHADAP HAK ASASI MANUSIA PERS
MAHASISWA

9 - 11

05

KOLABORASI TIGA PILAR KELEMBAGAAN
DALAM MENJUNJUNG TINGGI HAM DI
LINGKUNGAN KAMPUS

12 - 14

06

MEMBANGUN KEPEDULIAN HAK ASASI
MANUSIA MELALUI PERS MAHASISWA

15 - 16

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga tulisan berjudul “Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Pers Mahasiswa di Indonesia” ini dapat terselesaikan. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Jaminannya telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, ketika prinsip-prinsip tersebut dihadapkan pada realitas kehidupan kampus, pers mahasiswa sering kali berada dalam situasi yang tidak sederhana.

Di tengah perannya sebagai ruang penyampai informasi dan kritik, pers mahasiswa justru kerap dihadapkan pada keterbatasan yang bersumber dari lingkungan internalnya sendiri. Ketidadaan pengaturan yang secara khusus mengakui dan melindungi pers mahasiswa menjadikan posisinya rentan, bahkan tidak jarang bergantung pada kebijakan institusi yang dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam kondisi seperti ini, kebebasan yang seharusnya dijamin justru terasa mudah dibatasi.

Meski demikian, pers mahasiswa tetap memiliki pijakan, baik melalui nilai-nilai hak asasi manusia, kode etik jurnalistik, maupun dukungan dari organisasi pers. Hal-hal tersebut menjadi pegangan penting agar kebebasan yang dijalankan tetap berada dalam koridor tanggung jawab. Sebab pada akhirnya, kebebasan pers bukan hanya soal keberanian menyuarakan, tetapi juga tentang ketepatan, kehati-hatian, dan integritas dalam menyampaikan kebenaran.

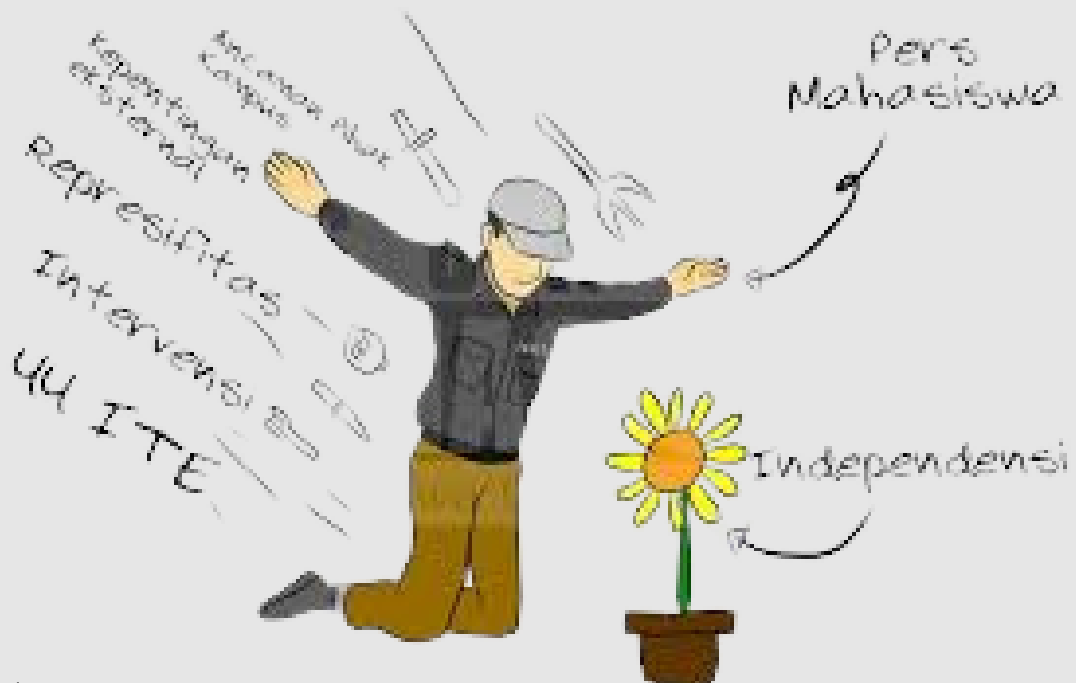
Tulisan ini berangkat dari kesadaran bahwa pers mahasiswa memiliki peran yang lebih dari sekadar media informasi. Ia juga menjadi ruang belajar, ruang kritik, sekaligus ruang untuk menumbuhkan kepedulian terhadap berbagai persoalan, termasuk isu-isu hak asasi manusia yang kerap hadir di sekitar kehidupan kampus. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dipahami, dihargai, dan dilindungi secara lebih serius.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan ke depan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya kecil dalam memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers mahasiswa.

Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Pers Mahasiswa

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak penting yang terdapat di dalam hak asasi manusia termasuk kebebasan pers dalam memberikan suatu informasi kepada publik, yang dijamin dalam sistem Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights ("UDHR") yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak tersebut mencakup kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara. Dalam konteks konstitusional, jaminan tersebut tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Melihat dari perspektif hukum "hak asasi manusia" ("HAM"), kebebasan pers mahasiswa merupakan produk serta perwujudan dari hak kebebasan berekspresi (freedom of expression). Hak ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), khususnya Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik.



Dalam lingkungan perguruan tinggi, pers mahasiswa memiliki peran penting dalam memberikan informasi, menyuarakan hak dan kebenaran, serta mengawal isu-isu yang sedang terjadi baik di dalam maupun di luar kampus, serta menjadi sarana pendidikan demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan dan aktivitas pers mahasiswa harus dilindungi secara normatif agar pada pelaksanaannya tetap berjalan.

Meskipun kebebasan pers dijamin secara umum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers"), pada kenyataannya tidak terdapat aturan khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai pers mahasiswa. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan norma (legal gap) yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pers mahasiswa dibandingkan dengan lembaga pers berbadan hukum. Pers mahasiswa seringkali tidak diakui sebagai bagian dari "pers" dalam arti formal sebagaimana dimaksud dalam UU Pers, sehingga pers mahasiswa tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan dari Dewan Pers maupun mekanisme penyelesaian sengketa pers. Pada praktiknya, apabila terjadi konflik antara pers mahasiswa dengan pihak kampus ataupun pihak eksternal, penyelesaiannya akan bergantung dan berujung pada kebijakan internal kampus yang belum tentu menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan pers.

Selain itu, tidak adanya regulasi khusus ini membuka potensi terjadinya tindakan represif terhadap mahasiswa berupa intimidasi, ancaman, pembungkaman, pembredelan maupun pembatasan distribusi. Hal ini tidak mencerminkan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam instrumen nasional maupun internasional, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights ("ICCPR") yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights ("ICCPR").

Secara yuridis, pers mahasiswa berada dalam posisi yang khas, yakni sebagai bagian dari kebebasan akademik sekaligus kebebasan pers. Dalam kerangka hukum nasional, kebebasan akademik diakui sebagai salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang mencakup kebebasan mimbar akademik dan kebebasan berekspresi ilmiah. Namun, pers mahasiswa belum memiliki status hukum yang tegas sebagai lembaga pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Hal ini menyebabkan adanya ambiguitas dalam penegakan hukum terhadap pers mahasiswa, terutama ketika mereka menjalankan fungsi jurnalistik seperti mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

Dalam pelaksanaannya, lembaga pers mahasiswa diposisikan hanya sebagai organisasi kemahasiswaan biasa yang tunduk dan berada di bawah aturan internal kampus. Jika dilihat dari fungsi serta perannya, pers mahasiswa memberikan berita-berita yang informatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi tersebut sejalan dengan fungsi pers secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pers, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Secara konseptual, pers mahasiswa semestinya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari ekosistem pers nasional, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda. Penguatan kedudukan hukum ini penting guna menjamin perlindungan terhadap aktivitas jurnalistik mahasiswa.

Karena tidak tersedianya perlindungan hukum yang spesifik, maka dari itu pers mahasiswa dapat mengandalkan kode etik jurnalistik sebagai bentuk perlindungan praktis. Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, termasuk prinsip jurnalistik yaitu, independensi, akurasi, keseimbangan, serta tidak beritikad buruk. Kode etik ini sangat penting untuk diterapkan agar meningkatkan kredibilitas pers mahasiswa, sehingga pers mahasiswa menghasilkan karya-karya jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Serta tidak hanya menuntut adanya perlindungan, tetapi juga menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis.



Selain itu, dukungan melalui organisasi pers seperti Dewan Pers maupun lembaga internasional seperti United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ("UNESCO") juga dapat menjadi bentuk perlindungan tambahan. UNESCO secara konsisten mendorong kebebasan pers dan perlindungan jurnalis, termasuk jurnalis muda dan mahasiswa, yang tercantum pada Pasal 19 ("UDHR") tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta pada Pasal 19 ("ICCPR") yang menyebutkan kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi. Melalui kegiatan organisasi pers dan advokasi yang dilakukan, pers mahasiswa dapat memperoleh akses terhadap pelatihan jurnalistik, pendampingan hukum, serta perlindungan ketika menghadapi tekanan atau intimidasi ketika menyampaikan informasi ataupun isu yang sedang hangat diperbincangkan. Hal ini menjadi penting mengingat posisi pers mahasiswa yang rentan terhadap intervensi kekuasaan dari pihak manapun, baik dari pihak kampus maupun pihak eksternal.

Tanggung jawab pers mahasiswa tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan akademik. Dalam hal penyebaran informasi, pers mahasiswa dituntut untuk memberikan informasi yang akurat, objektif, dan berbasis data. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa kebebasan pers tetap bertanggung jawab pada batas-batasnya.

Penulis: Rio Aditya Ramadhan



Meskipun hak kebebasan pers dijamin, kebebasan tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut. Hak tersebut memiliki batasan-batasan yang harus tetap dipatuhi, yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pers mahasiswa memiliki batasan dalam menyampaikan berita dan informasi mencakup larangan penyebaran informasi yang tidak faktual, mengandung fitnah, ujaran kebencian, mengandung Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan ("SARA"), serta informasi yang melanggar privasi. Selain itu, pers mahasiswa harus memperhatikan juga ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penulis: David Sebastian T.G

HALANGAN PERS MAHASISWA
dalam menyuarakan pendapat
terkait

HAK ASASI MANUSIA

Media pers mahasiswa yang berperan sebagai pengawal transparansi dan suara kritis di lingkungan akademik, kerap menghadapi represi institusional dari pihak kampus yang menghambat kebebasan berekspresi mereka. Bentuk tekanan seperti penyensoran konten menjadi praktik umum, di mana artikel yang mengkritik kebijakan rektorat, dugaan penyimpangan anggaran, atau isu ketidakadilan kampus dipaksa diubah atau dibatalkan sebelum publikasi, seringkali disertai ancaman pencabutan akreditasi media atau sanksi terhadap pengelola redaksi. Selain itu, pembatasan penerbitan semakin memperparah kondisi ini melalui pemotongan subsidi cetak, pengurangan kuota distribusi, atau larangan edisi khusus yang dianggap mengganggu, sehingga jangkauan audiens pers mahasiswa terbatas dan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan internal melemah. Fenomena ini menciptakan iklim ketakutan yang menghalangi jurnalisme investigatif, sebagaimana terlihat pada kasus-kasus di berbagai perguruan tinggi negeri, di mana konten sensitif sering diredam oleh administrasi sebelum sampai ke pembaca.



Bentuk tekanan seperti penyensoran konten menjadi praktik yang nyata di lingkungan kampus, seperti terjadi pada kasus intervensi rektorat Universitas Gadjah Mada terhadap Majalah Balairung, di mana sejumlah artikel yang dianggap kritis terhadap kebijakan kampus dan dugaan persoalan internal dipaksa diubah sebelum penerbitan, baik dari sisi judul, laporan utama, maupun rubrik Almamater dan Gores, sehingga majalah yang beredar bukan lagi versi asli karya jurnalistik redaksi. Redaksi Balairung menyatakan bahwa mereka terpaksa mengubah isi demi kelangsungan administrasi dan sumber daya penerbitan, yang menunjukkan pola tekanan yang sering disertai ancaman terhadap eksistensi pers mahasiswa, sementara kondisi serupa diperparah dengan pembatasan penerbitan berupa penghambatan proses cetak dan distribusi, sebagaimana terlihat dari Balairung yang harus mencetak ulang 4.000 eksemplar

dan mengalami keterlambatan edisi, sehingga wacana kritis terhadap kebijakan rektorat, dugaan penyimpangan, atau isu ketidakadilan kampus menjadi tereduksi sebelum sampai ke pembaca.

Penolakan akses liputan terhadap acara resmi kampus menjadi penghalang sistematis lainnya, dengan dalih protokol keamanan atau koordinasi internal, meskipun hal ini membatasi hak mahasiswa untuk memperoleh informasi secara bebas. Praktik tersebut kerap diikuti intimidasi lanjutan, seperti pemanggilan ke ruang dekan, pemantauan media sosial, atau bahkan ancaman drop out bagi jurnalis yang gigih, yang pada akhirnya menimbulkan efek dingin terhadap aktivitas peliputan. Akibatnya, isu krusial seperti pelecehan oleh dosen, ketidakadilan akademik, atau dampak lingkungan proyek kampus jarang terungkap secara mendalam. Sehingga peran pers mahasiswa sebagai agen perubahan sosial terhambat. Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan regulasi internal kampus dan dukungan dari organisasi eksternal agar independensi pers mahasiswa terlindungi, sehingga fungsi demokratisnya di lingkungan akademik dapat berjalan optimal.

Kebebasan menyampaikan pendapat sebagai hak dasar manusia seringkali terhambat dalam konteks pers mahasiswa di kampus-kampus di Indonesia. Intimidasi, pelabelan negatif, dan ancaman sanksi akademik menjadi bentuk pembatasan yang nyata dan berulang, sehingga menghambat keberanian mahasiswa untuk bersuara secara terbuka. Berbagai kasus menunjukkan bahwa manajemen kampus sering kali menggunakan tekanan non-fisik, seperti ancaman terhadap pendanaan media mahasiswa, pemanggilan sepihak, atau ancaman pembekuan lembaga pers, sehingga pihak jurnalis muda merasa terpojok dan enggan mengungkap isu yang sensitif. Selain itu, cap pembuat onar atau tidak loyal pada kampus juga kerap dilekatkan, sehingga mereka tidak hanya menghadapi tekanan struktural tetapi juga stigmatisasi sosial di lingkungan akademik.

Hambatan-hambatan semacam ini berdampak pada lemahnya peran pers mahasiswa sebagai pengawas kebijakan kampus dan penjaga ruang demokrasi akademik.

Data dari gerakan pers mahasiswa dan lembaga pemantau jurnalis mencatat puluhan kasus intimidasi, ancaman, serta sanksi akademik yang menimpa jurnalis mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir, dengan pihak birokrasi kampus sebagai pelaku utama. Kondisi ini menunjukkan betapa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di kampus masih rapuh, sehingga upaya membuka ruang aman, bentuk pendampingan, dan mekanisme perlindungan yang jelas bagi pers mahasiswa menjadi sangat mendesak untuk mendorong keberanian bersuara tanpa rasa takut dan tekanan.

Keterbatasan keuangan, pengembangan keterampilan, serta kemudahan mendapatkan data menjadi rintangan berat bagi pers mahasiswa dalam berperan sebagai pengawal hak-hak dasar di lingkungan pendidikan tinggi. Kurangnya sumber daya finansial menyulitkan media mahasiswa untuk memproduksi cetakan rutin, mengganti sarana liputan, atau menyelenggarakan investigasi langsung, sehingga cakupan dan mutu berita mereka menyusut drastis.

Rendahnya kesempatan diklat mengenai praktik jurnalisme, norma peliputan, dan perlindungan daring juga membuat reporter pemula tak siap hadapi bahaya saat menyoroti persoalan rumit, sehingga mereka enggan sentuh isu pelanggaran hak demi antisipasi dampak buruk.

Di samping itu, sulitnya mendapat fakta dan dokumen terbuka dari pengurus kampus semakin meremukkan ruang ekspresi pers mahasiswa untuk membongkar fakta sebenarnya. Hambatan ini menyebabkan tulisan mereka rentan dianggap remeh atau dibantah oleh cerita resmi, sehingga tugas memantau otoritas kampus jadi kurang efektif. Hasilnya, masalah seperti perlakuan tidak adil, kebijakan diskriminatif, dan pengabaian hak mahasiswa jarang terekspos, sementara kemampuan jurnalis kampus untuk teguh membela prinsip hak asasi di arena akademik pun terhambat oleh kekurangan fasilitas.

Keterbatasan keuangan, pengembangan keterampilan, serta kemudahan mendapatkan data menjadi rintangan berat bagi pers mahasiswa dalam berperan sebagai pengawal hak-hak dasar di lingkungan pendidikan tinggi. Kurangnya sumber daya finansial menyulitkan media mahasiswa untuk memproduksi cetakan rutin, mengganti sarana liputan, atau menyelenggarakan investigasi langsung, sehingga cakupan dan mutu berita mereka menyusut drastis. Rendahnya kesempatan diklat mengenai praktik jurnalisme, norma peliputan, dan perlindungan daring juga membuat reporter pemula tak siap hadapi bahaya saat menyoroti persoalan rumit, sehingga mereka enggan sentuh isu pelanggaran hak demi antisipasi dampak buruk.

Perbandingan ini mempertegas perlunya reformasi hukum nasional agar pers mahasiswa tak lagi terjepit antara idealisme dan tekanan institusi. Australia dan Kanada menerapkan kode etik kampus yang wajib melibatkan perwakilan jurnalis mahasiswa dalam pengambilan keputusan, ditambah akses data terbuka dari pimpinan universitas, sehingga peran pengawas hak asasi mereka semakin kokoh.

Di sisi lain, minimnya mekanisme serupa di tanah air menyebabkan banyak media kampus terhenti operasinya akibat pembekuan dana atau tuduhan pencemaran nama baik. Mengadopsi praktik internasional ini akan memperkuat posisi pers mahasiswa sebagai pilar demokrasi akademik, sekaligus memastikan hak bersuara mereka tak lagi terhambat.

Berbagai negara maju memberikan teladan kuat dalam melindungi jurnalis kampus, yang justru menonjolkan kelemahan sistem perlindungan di Indonesia dan mendesak perubahan mendalam. Di Amerika Serikat, media mahasiswa dilindungi oleh putusan pengadilan tinggi yang menjamin kebebasan mutlak dari campur tangan universitas,

sehingga wartawan muda bisa mengkritik kebijakan rektorat tanpa ancaman skorsing atau pembredelan. Negara-negara Eropa seperti Belanda dan Jerman punya lembaga khusus yang menangani pengaduan pers mahasiswa secara independen, lengkap dengan dana pelatihan dan asuransi hukum, memungkinkan liputan isu sensitif seperti diskriminasi kampus berjalan lancar. Sementara itu, di Indonesia, kasus intimidasi dan sanksi akademik masih marak, menunjukkan urgensi meniru model ini untuk membebaskan ruang ekspresi mahasiswa.

Penulis: Ainaya Namira Salwa

PERAN PERSMA DALAM PENEGAKKAN HAM



Peranan paling utama Persma saat ini adalah menjadi penjaga Hak Asasi Manusia (“HAM”) di Indonesia yang dapat diwujudkan melalui beberapa cara, seperti menginvestigasi kasus menyangkut HAM melalui penulisan, menjadi media yang mengutamakan kebebasan berpendapat, serta memasifkan liputan melalui kemajuan teknologi di zaman sekarang. Langkah efektif yang dapat dilakukan secara realistis mencakup pemasifan karya tulis maupun liputan menggunakan sosial media yang dapat menjangkau audiens yang beragam. Produksi dari konten multimedia ini akan membantu mendapatkan hasil advokasi yang maksimal dengan usaha yang minimal, juga ketika persma terbatas secara sumber daya, advokasi tetap masih bisa dilakukan.

Apabila Persma dapat menjangkau setiap golongan baik yang muda maupun yang tua, lelaki, perempuan, dan yang berada diantaranya, baik yang memiliki pandangan yang sama maupun bertentangan, persma dapat secara efektif menyuarakan kebenaran dan juga melaporkan apa yang sedang terjadi di sekitar. Faktanya, banyak sekali media besar yang enggan meliput pelanggaran HAM kecuali mendukung agenda mereka untuk memaksimalkan pendapatan. Menaikkan tingkat kesadaran masyarakat juga memicu reaksi mereka, ketika hal itu terjadi maka mau tidak mau media besar harus meliput permasalahan ini.

Hal ini memang terdengar sulit dilakukan, apalagi dengan adanya pembungkaman dari pihak-pihak eksternal. Tidak sedikit penggerak pers yang diancam secara fisik dan mental, dikecam dan diintervensi oleh pihak tertentu yang kepentingannya terganggu. Jangankan diancam, beberapa harus menanggung beratnya kebenaran dengan bayaran nyawa mereka. Represifitas tak serta merta dilakukan oleh pihak-pihak oposisi, terkadang kampus juga melakukan intervensi kecil akibat kekhawatiran kampus yang berasal dari persepsi masyarakat.

PERAN BESAR PERS MAHASISWA DALAM MENJAGA HAK ASASI MANUSIA

Pers Mahasiswa (“Persma”) merupakan entitas independen di tengah banyaknya Lembaga Pers yang telah disusupi oleh agenda di Indonesia. Hal ini didukung dengan keadaan Lembaga Pers Mahasiswa (“LPM”) yang dikelola oleh mahasiswa yang pada umumnya masih memiliki sifat idealis dan semangat juang yang tinggi. Oleh karena itu, Persma kerap menjadi ekspresi yang bebas juga wadah kritik pemerintah. Sebagai penerus tradisi aktivisme mahasiswa sejak era reformasi, persma menjadi garda terdepan dalam menyuarakan pelanggaran HAM yang sering terpinggirkan, seperti diskriminasi dan penyensoran oleh kampus.

Di tengah banyaknya masalah penegakan HAM di Indonesia, misalnya kasus korban HAM berat yang sampai 2026 belum sepenuhnya mendapat pemulihan, persma mengisi celah yang sering tidak diangkat media besar dengan cara menyampaikan isu dari sudut pandang mahasiswa, seperti kasus penghilangan paksa dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Pemerintah melalui KemenHAM juga mendorong mahasiswa untuk menjadi duta HAM, sehingga persma bisa menjadi pemicu perubahan sosial yang lebih terbuka dan peduli terhadap hak korban.

Di tengah pelaksanaan HAM di Indonesia yang masih menjadi kendala seperti kasus-kasus korban HAM berat yang sampai kini penanggulangannya masih sangat tertunda sampai tahun 2026, kebutuhan akan persma untuk mengangkat isu - isu ini semakin tidak terbantahkan. Mereka mengisi kekosongan media mainstream dengan mengadvokasi isu-isu lokal seperti penghilangan paksa dan diskriminasi minoritas.

Itulah sebabnya, penguatan regulasi hukum bagi persma perlu dilakukan agar dapat memberikan jaminan bagi peran mereka dalam perspektif HAM. Sehingga dengan cara ini persma tidak hanya menjadi penjaga HAM saat ini, tetapi menjadi orang yang mewariskan generasi sadar hak untuk Indonesia yang lebih adil dan harmonis di masa depan.



Penulis: Davin Farrel N.N

Benturan antara Aturan Kampus terhadap **HAK ASASI MANUSIA** Pers Mahasiswa

Kampus sebagai institusi pendidikan tinggi sejatinya merupakan ruang yang paling kondusif bagi tumbuhnya kebebasan berpendapat, kreativitas intelektual, dan kontrol sosial secara demokratis. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit institusi kampus yang justru menempatkan stabilitas kelembagaan dan reputasi institusi di atas kebebasan berpendapat mahasiswa, termasuk kebebasan yang dijalankan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Kecenderungan ini bukan tanpa dasar manajemen kampus kerap memandang liputan kritis LPM sebagai ancaman terhadap citra institusi, bukan sebagai bagian dari

mekanisme koreksi yang sehat. Padahal, dalam perspektif Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers merupakan hak yang dijamin dan tidak boleh direduksi hanya demi kepentingan reputasional suatu lembaga

Aturan internal kampus, yang dalam banyak kasus berbentuk Statuta, Peraturan Rektor, atau Pedoman Kemahasiswaan, kerap dijadikan instrumen untuk menekan kritik dan membatasi liputan isu-isu sensitif oleh LPM. Aturan-aturan ini acapkali mengharuskan LPM mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak birokrasi kampus sebelum mempublikasikan berita tertentu, atau bahkan memaksa LPM untuk mencabut berita yang sudah tayang karena dianggap "merugikan nama baik kampus." Mekanisme semacam ini secara substantif merupakan bentuk sensor dan intervensi editorial yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dalam Pasal 4 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Meskipun perdebatan masih ada mengenai apakah LPM secara penuh tunduk pada UU Pers tersebut, semangat dan prinsip yang dikandungnya tidak dapat diabaikan

begitu saja dalam konteks kebebasan berekspresi mahasiswa.

Persoalan semakin rumit ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa hingga saat ini tidak ada regulasi khusus yang mengatur kedudukan hukum pers mahasiswa secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Ketiadaan regulasi khusus ini menciptakan kekosongan norma yang sangat berbahaya: hak-hak HAM yang semestinya dimiliki LPM menjadi sangat mudah dikalahkan oleh kekuasaan birokrasi kampus. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers secara umum, namun tanpa instrumen hukum yang secara spesifik melindungi pers mahasiswa, jaminan tersebut hanya bersifat normatif dan sulit ditegakkan secara efektif. Akibatnya, ketika terjadi konflik antara LPM dengan pihak kampus, LPM hampir selalu berada dalam posisi yang kalah secara hukum, karena kampus dapat berlindung di balik kewenangan mengatur kebijakan internal yang tidak secara eksplisit dibatasi oleh aturan yang spesifik.

Ketimpangan relasi kekuasaan antara pihak kampus yang diwakili oleh dosen, dekan, hingga rektor dan LPM sebagai organisasi kemahasiswaan merupakan persoalan struktural yang tidak dapat dipandang sebelah mata. LPM secara



struktural berada dalam posisi subordinat: anggotanya adalah mahasiswa yang bergantung pada institusi kampus untuk kelangsungan studi mereka, yang berarti tekanan terhadap LPM dapat dengan mudah dikonversi menjadi ancaman akademis terhadap anggota-anggotanya secara individual. Tekanan tersebut bisa berwujud ancaman sanksi akademik, pencabutan beasiswa, hingga intimidasi terselubung dari oknum birokrasi kampus. Kondisi ini mencerminkan ketidaksetaraan yang fundamental: pihak kampus memiliki seluruh instrumen kekuasaan institusional, sementara LPM hanya bermodal komitmen etis jurnalistik dan perlindungan hukum yang secara normatif ada namun sulit diakses dalam praktik. Relasi kuasa yang timpang ini secara langsung melemahkan kapasitas LPM untuk menjalankan fungsinya secara bebas dan bertanggung jawab.



Implikasi terbesar dari seluruh persoalan di atas adalah hilangnya fungsi kontrol sosial di lingkungan kampus. Pers mahasiswa, sebagaimana pers pada umumnya, memiliki fungsi vital sebagai watchdog pengawas terhadap jalannya kekuasaan institusional agar tetap akuntabel, transparan, dan berpihak pada

kepentingan sivitas akademika secara keseluruhan. Ketika fungsi ini dihambat atau dilumpuhkan oleh tekanan birokrasi kampus, maka berbagai persoalan seperti ketidaktransparanan pengelolaan keuangan, praktik diskriminasi dalam penerimaan mahasiswa atau tenaga pendidik, hingga kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus berpotensi besar untuk tidak terungkap dan dibiarkan berlanjut tanpa pertanggungjawaban. Dalam kerangka HAM, hilangnya fungsi

kontrol sosial ini berarti terkikisnya hak masyarakat kampus untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 kepentingan sivitas akademika secara keseluruhan. Ketika fungsi ini dihambat atau dilumpuhkan oleh tekanan birokrasi kampus, maka berbagai persoalan seperti ketidaktransparanan pengelolaan keuangan, praktik diskriminasi dalam penerimaan mahasiswa atau tenaga pendidik, hingga kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus berpotensi besar untuk tidak terungkap dan dibiarkan berlanjut tanpa pertanggungjawaban. Dalam kerangka HAM, hilangnya fungsi kontrol sosial ini berarti terkikisnya hak.

masyarakat kampus untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Penulis: Fionandra Eileen

KOLABORASI TIGA PILAR KELEMBAGAAN dalam Menjunjung Tinggi HAM di Lingkungan Kampus

Hak Asasi Manusia ("HAM") menjadi salah satu muatan materi yang ada di dalam perundang-undangan di Indonesia yang sangat bermakna dan tidak dapat diganggu gugat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") menjelaskan bahwa tidak boleh ada pelanggaran HAM di lingkungan bernegara, termasuk didalamnya diskriminasi, penyiksaan, diperlakukan tidak adil dan sebagainya.

HAM adalah milik semua orang. Maka, harus ada penguatan substansi HAM yang ada di dalam UU HAM ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan, yaitu penguatan melalui Pers Mahasiswa. Pers Mahasiswa ini bukanlah membicarakan sesuatu yang omong kosong, tetapi memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ketidakadilan yang ada di depan mata. Pelanggaran HAM menjadi hal yang lumrah hingga sampai saat ini. Lebih memprihatinkannya lagi karena justru pelanggaran HAM sering terjadi di lingkungan kampus.

Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pers Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di lingkungan kampus, membantu korban untuk menyelesaikan masalahnya atau bahkan menjadi media untuk membantu kampus dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran HAM. Dalam keberjalanannya tentu diperlukan kode etik, standar operasional prosedur ("SOP") liputan dan mekanisme klarifikasi yang hendak dilakukan agar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu kode etik yang harus dilakukan untuk memperjuangkan HAM di lingkungan kampus adalah adanya kewajiban memakai inisial ketika mengabarkan identitas korban kejahatan susila.

Pelanggaran HAM itu sangat bermacam-macam bahkan sampai ke ranah tindak kejahatan susila yang merugikan korban. Ketika jurnalis menutupi nama korban dengan inisial, maka korban mendapatkan perlindungan dari pelaku yang mungkin dapat mengancamnya kembali. Sehingga nama korban tidak menjadi topik perbincangan orang lain.



Apabila Pers Mahasiswa dilakukan tanpa adanya dukungan dari kampus yang mewadahnya, maka hasil yang diperoleh juga sangat minim. Kampus harus turut serta dalam mewadahi rangkaian kegiatan yang dilakukan serta memfasilitasi dengan sarana prasarana. Karena dituntut untuk turut serta, maka kampus harus segera menyusun kebijakan resmi yang mampu melindungi kebebasan Pers Mahasiswa dan menjamin kritik yang sah.

Dengan adanya kebijakan resmi ini, Pers Mahasiswa secara tidak langsung dilindungi oleh kampus. Selain itu, kebijakan ini memberikan arti bahwa kampus juga memberikan kebebasan Lembaga Pers Mahasiswa ("LPM") untuk melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan pers. Pers Mahasiswa di lingkungan kampus ini juga mengawal transparansi penanganan kasus di dalam kampus, sehingga korban mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan tidak dirugikan. Dari Pers Mahasiswa menuju lingkungan kampus yang aman, nyaman dan menjunjung tinggi HAM.

Selain dari adanya Pers Mahasiswa yang membantu menyelesaikan pelanggaran HAM di lingkungan kampus, turut serta dari masing-masing individu yang ada di kampus juga dapat membantu menyelesaikan dan mencegah adanya pelanggaran HAM. Jadi, tidak hanya kampus dan LPM saja yang bekerja, namun setiap orang di kampus tanpa terkecuali. HAM ini dapat tercipta ketika semua orang mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, memahami bahwa HAM tidak boleh diganggu oleh siapapun serta HAM memiliki seperangkat regulasi yang memiliki sanksi tegas dan nyata. Kesadaran akan pentingnya HAM ini yang akan mendorong terwujudnya kampus yang bebas dari diskriminasi, penyiksaan, diperlakukan tidak adil dan sebagainya, sehingga kebijakan kampus itu bukanlah hanya sekadar kebijakan yang berhenti di atas kertas yang ditandatangani, namun juga dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari setiap orang di kampus.



Lembaga Bantuan Hukum Pers ("LBH Pers") juga menjadi pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan pelanggaran HAM. LBH Pers melakukan serangkaian pembelaan melalui bantuan hukum dan melakukan advokasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keberlangsungan kebebasan pers, dengan cara melakukan pembelaan hukum terhadap kasus kebebasan pers, melakukan pembelaan hukum terhadap kekerasan pers, dan melakukan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pers.

LBH menjadi bagian eksternal kampus yang melindungi HAM, sedangkan LPM dan kampus melindungi HAM dari bagian internalnya. Ketiganya harus berkolaborasi dan bersinergi agar mencapai tujuan yang sama, yaitu menjunjung tinggi HAM, menyelesaikan pelanggaran HAM di lingkungan kampus dan membantu korban untuk mendapatkan keadilan.



Alangkah lebih baiknya jika ketiga lembaga yang berkolaborasi itu membangun suatu kegiatan yang bernilai positif, seperti diadakannya pelatihan jurnalistik, pendampingan hukum bagi orang-orang tersingkirkan, lemah dan difabel yang HAM nya terganggu, membangun ruang diskusi publik yang membedah kebijakan kampus secara kritis, serta membentuk pusat pengaduan pelanggaran HAM yang cepat dan tanggap.

Akhirnya melalui berbagai cara yang dilakukan serta dukungan dari ketiga lembaga ini, segala bentuk pelanggaran HAM seperti diskriminasi, penyiksaan, diperlakukan tidak adil dan sebagainya dapat dihapuskan, budaya untuk menghormati HAM dapat tercipta dalam diri masing-masing serta menjadikan kampus sebagai rumah kedua untuk bertumbuh dan belajar.



Penulis: Ermi Kurnia

Membangun Kepedulian **HAK ASASI MANUSIA** Melalui Pers Mahasiswa

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pers mahasiswa merupakan lembaga pers yang berjalan di area kampus dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa. Pers mahasiswa memiliki peranan penting dalam membentuk opini dan pemahaman masyarakat atas hal-hal yang terjadi di sekitar. Pers mahasiswa melakukan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang relevan bagi mahasiswa

dan masyarakat. Salah satu informasi yang penting untuk terus digaungkan yaitu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Isu HAM seringkali luput dibahas di ruang akademik karena HAM kerap dikaitkan dengan kritik terhadap negara atau pelanggaran otoritas. Kampus cenderung menghindari diskusi yang berpotensi menimbulkan konflik, sementara edukasi mengenai HAM di kalangan mahasiswa masih rendah. Adanya pembatasan ruang bagi mahasiswa atau dosen kritis juga semakin membuat isu HAM terpinggirkan dalam diskusi akademik meskipun secara prinsip ia sangat penting bagi pembentukan warga negara yang kritis. Pers mahasiswa menjadi media alternatif ketika ruang akademik tidak bisa mengangkat isu tersebut.

Pers mahasiswa memiliki peran ganda dalam kampus, yaitu fungsi edukatif dan fasilitatif. Secara edukatif, pers mahasiswa mengedukasi mahasiswa dan masyarakat tentang hak asasi manusia (HAM) melalui produknya yang membahas isu-isu seperti kebebasan berekspresi atau diskriminasi. Sementara itu, fungsi fasilitatif menyediakan ruang aman bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi, dengan memfasilitasi dan menjadi jembatan antara suara

mahasiswa dengan pihak berwenang. Tidak hanya sekadar memberitakan, pers mahasiswa juga mendengar keluhan dan memperkuat kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai HAM.

Pers mahasiswa merupakan media yang lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan media-media pers besar lainnya. Hal ini menjadikan pers mahasiswa dapat meliput hal-hal kecil yang diabaikan media besar, namun justru dekat dan dirasakan secara langsung oleh mahasiswa. Bekal inilah yang menjadikan pers mahasiswa sebagai media yang mampu menunjukkan bahwa HAM bukan sekadar teori, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan sehari-hari. Di sini peran pers mahasiswa dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Banyak mahasiswa tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak, misalnya hak untuk tidak dipaksa dalam kegiatan ospek yang merendahkan, atau hak untuk membela diri jika direndahkan, baik oleh sesama mahasiswa maupun oleh staf kampus.

Sebagai upaya menjadi wadah dalam menggaungkan isu HAM, pers mahasiswa perlu menjadi garda pertama sebagai perwujudan dari ruang aman yang menjadi pelindung untuk mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapatnya.

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar bagi setiap individu untuk menyatakan pemikirannya tanpa adanya rasa takut untuk dihakimi, distigma, atau direpresi. Ketidakhadiran ruang aman untuk berpendapat menyebabkan individu, terutama kelompok minoritas, memilih diam karena takut dikucilkan atau dikriminalisasi. Di sinilah pers mahasiswa menjalankan fungsinya sebagai fasilitatif, menjadi wadah yang aman dari suara-suara yang terbungkam. Wadah aman bukan berarti tanpa tanggung jawab, melainkan bebas dari tekanan manapun saat menyampaikan pendapat.

Kampus yang sehat lahir dari ruang aman bagi mahasiswa untuk bersuara tanpa rasa takut dihakimi dan direpresi. Pers mahasiswa sebagai media yang dekat dengan masyarakat memiliki posisi yang penting dalam menjaga sekaligus menggaungkan pentingnya HAM di lingkungan kampus. Pers mahasiswa bukan hanya menjadi cermin realitas, tetapi juga membentuk realitas. Konsistensi pers mahasiswa dalam meliput isu HAM, akan mendorong budaya kampus yang lebih menghormati HAM.





GEMA KENDILAN

Aktif Dinamis Kritis

Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro